

**STATUS HUKUM PENGUNGANSI DI INDONESIA  
MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016  
(STUDY KASUS PENGUNGANSI ROHINGYA)<sup>1</sup>**

Oleh :

**Steive Gilberth Marantika<sup>2</sup>  
Youla O. Aguw<sup>3</sup>  
Feiby S. Wewenkang<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Skripsi ini membahas tentang pengaturan status hukum pengungsi di Indonesia dengan fokus pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Pengaturan tentang status hukum pengungsi di Indonesia sampai saat ini masih belum ada peraturan yang mengatur secara eksplisit, para pengungsi yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terlebih khusus pengungsi Rohingya ini masih belum mendapat kejelasan mengenai status hukum mereka selama mereka berada di wilayah Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan antara warga lokal dan juga para pengungsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif (penelitian Hukum kepustakaan). Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori – teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Dalam hal ini bahan-bahan tersebut disusun secara sistem, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Kaitannya dengan hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang berhubungan dengan judul skripsi penulis yaitu “ Status Hukum di Indonesia Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 : Study Kasus Pengungsi Rohingya di Indonesia

Kata Kunci : *pengungsi, status hukum, Rohingya, hak asasi manusia, non-refoulement*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pengungsi adalah setiap orang yang berada di luar negara asalnya karena memiliki alasan yang sah untuk takut akan penganiayaan karena ras, agama, kebangsaan keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik dan tidak dapat atau tidak ingin kembali ke negara tersebut karena ketakutan tersebut<sup>5</sup>. Para pengungsi yang terpaksa pergi meninggalkan tanah kelahirannya, untuk mencari pelindungan di negara-negara tetangga, yang bersedia menerima mereka. Namun terdapat beberapa negara yang menolak untuk menerima kedatangan para pengungsi untuk berlindungan di negara mereka. Penolakan ini bukan tanpa alasan, namun negara yang menolak kedatangan para pengungsi ini memiliki alasan yang dimana, negara ini juga harus memikirkan bagaimana mereka melindungi negara mereka masing – masing, adapun alasan-alasan tersebut ialah, keterbatasan sumber daya dan juga keamanan negara mereka

Pada tahun 1951, PBB mengadakan konvensi di Genewa, Swiss yang membahas tentang pengungsi, dimana terbentuknya konvensi 1951, yang telah diratifikasi oleh beberapa negara yang ikut dalam konvensi tersebut. Konvensi 1951 (*Convention Relating to the Status of Refugees*) dan Protocol 1967 (*Protocol Relating to the Status of refugees*), dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa untuk menangani permasalahan pengungsi ini, dan telah di ratifikasi oleh 145 anggota dari Konvensi 1951 dan 146 yang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010271

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Konvensi 1951 tentang status pengungsi pasal 1 (A) (2)

telah menjadi anggota protokol pada 1 juli 2013<sup>6</sup>. Namun ada beberapa negara yang belum meratifikasi konvensi 1951 karena mempertimbangkan beberapa aspek-aspek yang membuat beberapa negara belum dapat meratifikasi. Negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan juga protokol 1967 ini, juga tidak dapat menolak para pengungsi untuk datang melindungi diri mereka di negara tersebut hanya karena aspek-aspek tersebut, namun negara ini diharuskan menerima para pengungsi karena adanya prinsip *Non-refoulement*.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di persimpangan jalur perdagangan internasional, memiliki posisi strategis dalam konteks migrasi dan pengungsi. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menjadi salah satu negara tujuan bagi pengungsi dari berbagai negara yang kehilangan tempat tinggal atau yang membutuhkan tempat tinggal yang aman untuk sementara waktu. Namun, untuk tinggal di Indonesia para pengungsi tersebut harus mengurus beberapa berkas serta dokumen, yang berfungsi sebagai penentu status hukum mereka di Indonesia. Para Pengungsi yang masuk ke Indonesia diberikan hak untuk mengajukan permohonan suaka kepada UNCHR.

Indonesia belum dapat untuk meratifikasi Konvensi pengungsi 1951 dikarenakan ada beberapa pasal yang dinilai sangat berat untuk dilaksanakan. Pasal yang menjadi pertimbangan dari pemerintah Indonesia yaitu pada Pasal 17 Konvensi 1951 yang berisi Hak Untuk bekerja bagi para pengungsi dan Pasal 21 Konvensi 1951 yaitu Hak untuk mempunyai rumah. Indonesia harus meninjau kembali beberapa aspek – aspek mengenai kedua pasal tersebut, pada pasal 17 dalam Konvensi 1951 menegaskan bahwa negara penerima pengungsi dituntut untuk memberikan pekerjaan dan upah kepada para pengungsi, namun di sisi lain Indonesia adalah

negara berkembang dan masih memiliki angka pengangguran yang cukup tinggi<sup>7</sup>. Pada pasal 21 terdapat ketentuan yang dimana dikatakan bahwa negara penerima dituntut untuk memberikan tempat tinggal bagi para pengungsi yang datang ke negaranya, namun di sisi lain masih terdapat angka kemiskinan di Indonesia. Selain itu, terdapat daerah – daerah di Indonesia yang membutuhkan infrastruktur yang layak dari pemerintah pusat<sup>8</sup>. Maka, dengan beberapa alasan tersebut, yang membuat Indonesia sampai saat ini masih belum dapat meratifikasi Konvensi 1951 dan juga *Protocol* 1967.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 , dikeluarkanlah Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016, peraturan ini didasarkan pada beberapa UU yang berlaku diantaranya adalah, Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang- Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dan juga Undang – Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, diatur tata cara penanganan para pengungsi selama mereka berada di Indonesia, namun dalam Perpres ini belum diatur mengenai status hukum para pengungsi di Indonesia, seperti halnya para pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar.

Kedatangan para pengungsi Rohingya diawali pada tahun 2009 di Aceh, Menurut Pejabat Gubernur Aceh, Safrizal Z.A, kedatangan pengungsi Rohingya yang di mulai sejak tahun 2009 ini, mendarat pertama kali di Sabang dan dikenal dengan sebutan ‘Manusia Perahu’. Sejak saat itu Aceh menjadi tempat pendaratan bagi 41 gelombang kapal pengangkut pengungsi Rohingya, dengan total 6.150 orang hingga tahun 2024<sup>9</sup> . Tidak hanya di Aceh para pengungsi Rohingya ini, juga mencari tempat perlindungan di berbagai daerah di Indonesia, seperti Medan dan juga Makassar.

<sup>6</sup>Ibid

<sup>9</sup>

<https://acehprov.go.id/berita/kategori/umum/Aceh-tampung-6150-pengungsi-Rohingya-sejak-2009> Diakses pada tanggal 24 Feb 2025, Pukul 09.08 WITA

<sup>7</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi\\_Terkait\\_Status\\_Pengungsi](https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Terkait_Status_Pengungsi) Diakses pada tanggal 22 feb 2025, 13:50 WITA

<sup>8</sup>[https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-Indonesia-wajib-melindungi-pengungsi-Rohingya-lt6571bcf11ec52/#\\_ftn8](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-Indonesia-wajib-melindungi-pengungsi-Rohingya-lt6571bcf11ec52/#_ftn8) Diakses pada tanggal 23 Feb 2025, pukul 17:14 WITA

Para Pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia dengan status hukum yang belum jelas di Indonesia, menuntut agar haknya dipenuhi seperti, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan upah, yang dimana belum dapat diberikan oleh Indonesia dikarenakan Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan juga *Protocol* 1967. Namun pengungsi Rohingya, terus mendesak pemerintah daerah setempat untuk membeberikan mereka yang menurut mereka apa yang menjadi haknya.

Pengungsi memaksa warga lokal Aceh untuk memberikan mereka pekerjaan, hingga mengakibatkan adanya konflik fisik antara mereka. Banyak juga dari para pengungsi Rohingya, bekerja tanpa izin yang dapat menyebabkan mereka terjebak dalam situasi eksploitasi. Dengan tidak adanya kejelasan mengenai status hukum para pengungsi Rohingya selama mereka berada di Indonesia, hal ini lah yang dapat membuat para pengungsi tetap mendorong pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat agar dapat memberikan apa yang menjadi hak mereka sebagai pengungsi. Status hukum menjadi salah hal yang paling krusial yang harus dimiliki oleh para pengungsi Rohingya karena dari situlah mereka bisa mendapatkan hak – hak mereka, namun status hukum ini masih belum bisa diberikan oleh Indonesia dikarenakan, Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan *Protocol* 1967. Indonesia juga masih harus memikirkan warga negaranya sendiri, karena disisi lain masih tingginya angka pengangguran dan angka kemiskinan yang masih diusahakan oleh pemerintah untuk menurunkan kedua tingkat tersebut agar bisa mensejahterakan warga Negaranya.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah status hukum pengungsi rohingya menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan Pengungsuh dari Luar Negeri ?
2. Bagaimanakah Implementasi hukum terkait status hukum pengungsi menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 sudah sesuai dalam hukum Internasional

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Juridis Normatif .

## PEMBAHASAN

### A. Status Hukum Pengungsi Rohingya di Indonesia

Seseorang dapat dikatakan sebagai pengungsi dapat dilihat di dalam Konvensi mengenai Status Pengungsi 1951, Protokol mengenai Status Pengungsi 1967, serta dalam Statuta UNHCR (*The United Nations High Commissioner for Refugees*). Adapun definisi pengungsi dalam Pasal 1A (2) Konvensi Status Pengungsi 1951 adalah: peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termasuk, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negaranya sendiri. Definisi pengungsi tersebut diatas terlihat bahwa terdapat pembatasan waktu dari definsi pengungsi, yakni yang dikatakan sebagai pengungsi yang berada di luar negaranya dan terpaksa meninggalkan negara mereka karena adanya peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951. Namun definisi pengungsi diperluas dan menjadi bersifat universal dengan adanya definisi yang terdapat dalam Protokol 1967.

Adapun definisi pengungsi menurut Protokol 1967, Pasal 1 Paragraph 2 adalah: Protokol ini, istilah pengungsi kecuali mengenai penerapan paragraf 3 pasal ini, akan berarti siapapun yang termasuk definisi pasal 1 Konvensi seakan-akan kata-kata “ sebagai akibat peristiwa peristiwa yang terjadi sebelum 1 januari 1951”.

Dari definisi pengungsi dapat diketahui ada lima kriteria yang harus dipenuhi untuk menentukan status pengungsi seseorang adalah:

- a) Ketakutan yang beralasan yakni kecemasan yang sungguh-sungguh.
- b) Penganiayaan yakni adanya persekusi.
- c) Alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya di dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dimilikinya.
- d) Di luar negara kebangsaannya atau berada di luar kewarganegaraannya.
- e) Tidak dapat atau tidak ingin dikarenakan ketakutannya itu memperoleh perlindungan dari negaranya atau kembali ke negaranya.

Ketakutan yang beralasan atau kecemasan yang sungguh-sungguh dimaksudkan bahwa orang tersebut memiliki alasan kuat untuk merasa takut kembali ke tanah airnya karena adanya penganiayaan. Penganiayaan sendiri tidak dijelaskan dalam Konvensi 1951, namun dapat dijelaskan secara implisit bahwa penganiayaan dimengerti sebagai serangan pelanggaran yang serius terhadap hak asasi seseorang atau bentuk gangguan serius yang sering, tapi tidak selalu, diberikan secara sistematis atau berulang-ulang. Kematian, penyiksaan, penyerangan fisik, pemenjaraan tanpa alasan mendasar, larangan-larangan tak berdasar terhadap kegiatan-kegiatan politik atau agama merupakan contoh dari penganiayaan. Diskriminasi belum dapat digolongkan penganiayaan apabila berdiri sendiri, namun diskriminasi yang serius dapat digolongkan sebagai penganiayaan jika dilakukan bertubertubi (kumulatif). Penganiayaan tersebut juga termasuk di dalamnya adalah persekusi. Adapun tidak ada definisi yang pasti mengenai persekusi, namun secara implisit dapat dimaksudkan sebagai suatu ancaman yang dilakukan oleh negara, penganiayaan oleh aparat polisi atau tentara yang melakukan tekanan terhadap penduduk sipil, dapat berupa tekanan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik. Dikarenakan adanya ketakutan akan persekusi tersebut maka ia tidak mau atau tidak dapat memanfaatkan perlindungan dari negaranya sehingga ia berkeinginan untuk

berada di luar negaranya.

Tekanan ras, agama, kebangsaan, kelompok sosial tertentu, dan opini atau pendapat politik dapat dijelaskan dengan contoh ketiadaan kebebasan beragama atau memeluk keyakinan, kebebasan berpindah agama atau keyakinan dan menunjukannya kepada masyarakat atau secara pribadi, baik melalui pengajaran, pemujaan, atau mentaati, juga hak untuk tidak memeluk keyakinan agama apapun. Sedangkan alasan kebangsaan adalah tidak terbatas pada kewarganegaraan saja, tetapi juga kebebasan terhadap keanggotaan dalam kelompok etnik, agama, budaya atau bahasa tertentu.

Kelompok sosial tertentu dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang mempunyai sifat yang sama, selain resiko penganiayaan atau siapa yang dianggap sebagai kelompok oleh masyarakat. Sifatnya sering berupa suatu bagian pribadi dari individu tersebut, tak dapat dirubah, atau sesuatu yang fundamental bagi identitas, nurani, atau pelaksanaan haknya. Politik adalah mencakup keyakinan atau menyatakan pandangan mengenai segala sesuatu hal yang berkaitan dengan negara, pemerintah atau kebijakan masyarakat.<sup>10</sup>

Pemberian status pengungsi juga didasarkan pada kemanusiaan terhadap para pencari suaka yang telah mengalami persekusi. Hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah bahwa selama dalam penentuan apakah pencari suaka dapat diberikan status pengungsi sesuai dengan definisi yang ada, maka negara dimana pencari suaka itu datang berkewajiban untuk menerima pencari suaka tersebut di negaranya dan tidak diperbolehkan untuk mengusir mereka kembali ke negara asalnya, hal tersebut adalah sesuai dengan prinsip yang ada dalam Hukum pengungsi internasional yakni prinsip *non-expulsion dan non-refoulement*.<sup>11</sup> Negara-negara Pihak tidak akan mengusir pengungsi yang berada secara tidak sah di wilayahnya kecuali karena alasan-alasan kemanan nasional atau ketertiban umum".<sup>11</sup>

*Non-refoulement*: tidak ada negara yang akan mengusir atau mengembalikan (*refouler*)

<sup>10</sup> UNHCR, Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang yang Menjadi Perhatian UNHCR, hal. 55

<sup>11</sup> Lihat Pasal 32 ayat (1) Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi

pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah-wilayah di mana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya.<sup>12</sup> Oleh sebab itu status pengungsi Rohingya di Indonesia haruslah jelas agar mereka menerima hak-haknya. Adapun beberapa pertimbangan status pengsi yang digunakan oleh negara Indonesia untuk mengakmodir pengungsi-pengungsi yang masuk ke Indonesia khususnya pengungsi Rohingya hal ini dikarenakan rohingnya menjadi topik yang hangat diperbincangkan.

### 1. Status Hukum Pengungsi Menurut Konvensi 1951

Konvensi 1951 merupakan hasil dari konferensi yang dilaksanakan pada tanggal 02 sampai dengan 25 Juli 1951 di Genewa, Eropa yang selesai pada 28 Juli 1951. Konvensi 1951 adalah sebuah perjanjian multilateral berisikan 46 pasal yang mendefinisikan tentang status pengungsi, dan menetapkan hak-hak individual untuk memperoleh suaka dan tanggung jawab negara yang memberikan suaka.

Konvensi ini lahir sebagai tanggapannya masyarakat internasional guna melindungi hak asasi manusia dasar dan perlakuan terhadap orang-orang yang terpaksa melarikan diri dari konflik (perang pada masa itu) dan penganiayaan. Prinsip inti Konvensi 1951 adalah *non-refoulement*, yang menegaskan bahwa seorang pengungsi tidak boleh dikembalikan ke negara dimana mereka menghadapi ancaman serius terhadap kehidupan atau kebebasan mereka. Konvensi tersebut juga memuat kategori yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan status pengungsi. Adapun pengeceualian tersebut yaitu :

- Mereka telah melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, atau kejahatan terhadap kemanusiaan;
- Mereka telah melakukan kejahatan non-politik yang serius diluar negara tempat

perlindungan mereka sebelum diterima di negara tersebut sebagai pengungsi; atau

- Mereka bersalah atas tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dapat kita simpulkan bahwa tidak semua pengungsi dapat di terima di negara lain. Sampai dengan saat ini terdapat 149 negara perratifikasi Konvensi 1951 diantaranya Australia, Selandia Baru, Kanada, Amerika Serikat dan lainnya.

Konvensi 1951 merupakan Konvensi yang dilakukan dengan tujuan untuk menangani para pengungsi dengan mempertimbangkan hal seperti status hukum para pengungsi, dan menetapkan hak-hak individual untuk memperoleh suaka dan tanggung jawab negara yang memberikan tanggung jawab<sup>13</sup>. Konvensi 1951 ini didasarkan atas artikel 14 Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948, yang mengakui hak-hak orang yang mencari suaka untuk menghindari penindasan di negara-negara lainnya.

Pengertian pengungsi menurut UNHCR ada dua istilah yakni:

- Pengungsi Mandat adalah orang-orang yang diakui statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR sesuai dengan fungsi, wewenang atau mandat yang ditetapkan oleh statuta UNHCR.
- Pengungsi statuta adalah orang-orang yang berada di wilayah Negara-negara pihak pada Konvensi 1951 (setelah mulai berlakunya konvensi ini sejak tanggal 22 April 1954) dan/ atau Protokol 1967 (sesudah mulai berlakunya Protokol ini sejak 4 Oktober 1967).

Kedua istilah ini hanya dipakai untuk membedakan antara pengungsi sebelum Konvensi 1951 dengan pengungsi menurut Konvensi 1951. Kedua kelompok yang dalam instrumen-instrumen internasional masuk dalam kategori pengungsi yang dapat mendapat pelindungan UNHCR.<sup>14</sup>

Konvensi 1951 memiliki peranan untuk memberikan syarat-syarat bagi para pengungsi

<sup>12</sup> Lihat Pasal 33ayat (1) Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi.

<sup>13</sup>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi\\_Terkait\\_Status\\_Pengungsi](https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Terkait_Status_Pengungsi) Diakses pada selasa, 17 juni 2025 pukul 14 : 20 WITA

<sup>14</sup> USU, "Pengaturan Pengungsi Internasional dalam Hukum Internasional", dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/48176/3/Chapter%20II.pdf>, diakses tanggal 21 Juni 2025

agar mereka bisa mendapatkan status hukumnya di wilayah tempat mereka mengungsi. Namun, status hukum yang diatur oleh Konvensi 1951 ini tidak serta merta di berikan kepada para pengungsi, terdapat beberapa syarat yang harus di genapi oleh para pengungsi. Adapun syarat – syarat tersebut ialah :

1. Berada di luar negara asal
2. Memiliki ketakutan yang beralasan
3. Alasan penganiayaan terhadap Ras, Agama, Kebangsaan, Keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, dan Pendapat politik.
4. Tidak dapat atau tidak mau kembali.

Kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Konvensi 1951 dirancang untuk memberikan perlindungan kepada individu-individu yang secara spesifik menghadapi ancaman serius dan tidak dapat mengandalkan perlindungan dari negara asalnya. Konsep "ketakutan yang beralasan" menjadi krusial di sini, karena mensyaratkan adanya bukti atau dasar yang kuat untuk ketakutan tersebut, bukan sekadar perasaan subjektif. Demikian pula, penetapan lima alasan penganiayaan yang spesifik memastikan bahwa perlindungan diberikan kepada mereka yang dianaya karena karakteristik fundamental identitas mereka.

Aspek "tidak dapat atau tidak mau kembali" juga sangat penting, karena menyoroti bahwa pengungsi adalah individu yang tidak memiliki pilihan aman untuk kembali ke negara asal mereka. Ini bisa jadi karena ancaman yang masih ada atau karena kurangnya perlindungan yang memadai dari negara asal.

Salah satu dari inti konvensi 1951 ini adalah adanya prinsip *Non- Refoulement* yang dimana prinsip ini berarti bahwa melarang dipulangkannya pengungsi dalam keadaan apapun ke negara atau wilayah diman kelangsungan atau kebebasan keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya. Prinsip *Non- Refoulement* merupakan salah satu prinsip-prinsip hukum yang dirumuskan dalam bentuk perjanjian Internasional yaitu Konvensi 1951<sup>15</sup>. Prinsip

ini juga termasuk yang tidak dapat diubah (*peremptory*) dan tidak boleh diabaikan, serta bersifat fundamental yang diakui oleh bangsa – bangsa berada. Secara tegas Konvensi 1951 menyatakan bahwa:

1. Perlindungan harus diberikan kepada semua pengungsi tanpa membeda-bedakan.
2. Standar minimum perlakuan harus diperhatikan sehubungan dengan pengungsi yang juga mempunyai kewajiban- kewajiban tertentu terhadap negara yang menampung mereka.
3. Pengusiran terhadap pengungsi dari negara suaka merupakan hal yang sangat serius sehingga hanya boleh dilakukan dalam keadaan khusus, yaitu atas dasar risiko terhadap keamanan nasional atau mengganggu ketertiban masyarakat
4. Karena pemberian suaka adalah beban yang tak tertanggungkan bagi beberapa negara tertentu, maka penyelesaian yang memuaskan hanya dapat dilakukan melalui kerjasama internasional.
5. Perlindungan pengungsi merupakan tindakan kemanusiaan, oleh karenanya pemberian suaka tidak seharusnya menimbulkan ketegangan di antara negara-negara.
6. Negara harus bekerjasama dengan UNHCR dalam melaksanakan fungsinya dan untuk menfasilitasi tugas-tugasnya dalam mengawasi diterapkannya konvensi secara benar.
7. Konvensi ini mengatur tentang Kartu Tanda Pengenal (KTP), dokumen perjalanan, tentang naturalisasi serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah administrasi lainnya.
8. Konvensi ini mengatur tentang status pengungsi, hak untuk mendapat pekerjaan dan kesejahteraan lainnya.

Dari penjelasan di atas kita dapat mengambil kesimpulan Secara keseluruhan, ringkasan ini berhasil menangkap esensi Konvensi 1951. Ini menunjukkan bahwa Konvensi ini adalah dokumen yang komprehensif, tidak hanya

<sup>15</sup> Muhamad Muflikhun, Skripsi, *Perlakuan Terhadap Pengungsi Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi ( Studi Kasus di Kota Pekanbaru ),*

berfokus pada perlindungan dari bahaya, tetapi juga pada pemberian status hukum, hak-hak dasar, dan jalur menuju integrasi. Mengingat krisis pengungsi global yang terus berlanjut, prinsip-prinsip yang digariskan dalam Konvensi ini tetap sangat relevan dan mendesak untuk diimplementasikan.

Hal yang perlu diketahui Bawa Konvensi 1951 hanya melindungi orang yang memenuhi kriteria pengungsi. Kategori orang tertentu dianggap tidak berhak menerima perlindungan pengungsi dan harus dikecualikan dari perlindungan tersebut. Termasuk didalamnya orang yang dicurigai :

- a. Telah melakukan tindak kejahatan melawan perdamaian, penjahat perang, kejahatan kemanusiaan, atau kejahatan non-politik yang serius diluar negara suakanya.
- b. Bersalah karena melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip perserikatan bangsa-bangsa.<sup>16</sup>

Konvensi 1951 menjelaskan bahwa hak-hak yang dapat di terima bagi pengungsi dengan status hukum yang sah, ialah:

- a. Hak untuk tidak dikembalikan kenegara asalnya

Berdasarkan prinsip *Non-Refoulement* yang menyatakan bahwa pengungsi tidak boleh dikembalikan ke negara di mana mereka menghadapi ancaman serius terhadap kehidupan atau kebebasan mereka.

- b. Larangan Diskriminasi

Pengungsi harus diperlakukan sama dengan warga negara dalam hak-hak tertentu seperti pendidikan, pekerjaan dan akses ke peradilan.

- c. Akses ke dokumen perjalanan

Pengungsi dapat diberikan dokumen perjalanan untuk memungkinkan mereka melakukan perjalanan ke negara lain

- d. Bantuan sosial

Pengungsi berhak untuk atas bantuan sosial dan bantuan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Sebuah organisasi humaniter dan non-politis, UNHCR diberi mandat oleh PBB untuk

melindungi pengungsi dan membantu pengungsi mencari solusi bagi keadaan buruk mereka. Ditataran Internasional, UNHCR memajukan pembuatan perjanjian perjanjian pengungsi internasional dan memantau pematuhan pemerintah pada hukum pengungsi. Oleh karena itu, UNHCR berperan penting dalam memberikan perlindungan dan bantuan dalam krisis kemanusiaan, khususnya masalah pengungsi Internasional.

Statuta UNHCR kemudian disusun bersamaan dengan dibuatnya Konvensi 1951, dan sebagai hasilnya perangkat hukum internasional maupun organisasi yang dirancang untuk memantauya menjadi sangat sinkron. Pasal 35 dari Konvensi 1951 menjelaskan secara eksplisit dan meminta negara-negara peserta bekerjasama dengan UNHCR dalam setiap masalah yang berkaitan dengan palaksanaan konvensi itu sendiri, maupun dalam bidang hukum, peraturan atau keputusan-keputusan yang dibuat suatu negara yang mungkin berdampak bagi pengungsi.

## 2. Status Pengungsi Menurut Protokol 1967

Protokol 1967 ini merupakan perangkat mandiri yang dapat diikuti oleh negara-negara tanpa harus jadi peserta Konvensi 1951. Saat menjadi negara peserta dari konvensi dan/atau protokol, negara boleh menyatakan bahwa mereka akan menerapkan, atau hanya akan menerapkan dengan beberapa perubahan, beberapa pasal tertentu dari konvensi. Pertimbangan ini tidak berlaku untuk beberapa ketentuan, seperti Pasal 1 (definisi pengungsi), Pasal 3 (non diskriminasi berdasarkan ras, agama, dan negara asal), dan Pasal 33 (*Non-Refoulement* ), dengan kata lain harus diterima oleh semua negara peserta/penandatanganan.<sup>17</sup>

Secara garis besar, Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengandung tiga ketentuan dasar yaitu:

- 1) ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan definisi siapa saja yang tidak termasuk dalam pengertian pengungsi;

<sup>16</sup> Ibid Hal 12 – 15

<sup>17</sup> Ibid 15-16

- 2) ketentuan yang mengatur tentang status hukum pengungsi termasuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengungsi di negara di mana mereka menetap;
- 3) ketentuan lain yang berkaitan dengan penerapan instrumen pengungsi baik dari sudut prosedur administratif maupun diplomatik.

Protokol 1967 mengenai status hukum pengungsi memperluas cakupan konvensi pengungsi 1951 dengan menghapus batasan geografis dan waktu, sehingga definisi pengungsi berlaku universal dan tidak terbatas seperti yang dikatakan pada konvensi 1951. Protokol 1967 ini juga menegaskan kewajiban negara-negara pihak untuk mematuhi ketentuan konvensi 1951, termasuk prinsip *Non-Refoulement*. Dalam Protokol 1967 memberikan poin-poin penting mengenai status hukum pengungsi, seperti:

a. Perluasan definisi pengungsi

Protokol 1967 menghilangkan batasan waktu yang terkait dengan peristiwa pengungsi sebelum tahun 1951, sehingga siapapun yang memenuhi definisi pengungsi pengungsi berdasarkan konvensi 1951, terlepas dari kapan mereka menjadi pengungsi, dilindungi oleh protokol ini.

b. Penerapan universal

Ptorokol ini bertujuan untuk menerapkan ketetntuan konvensi pengungsi secara universal, tidak hanya terbatas pada negara-negara yang telah meratifikasi konvensi 1951, namun juga kepada negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951

c. Kewajiban negara

Negara-negara yang meratifikasi Protokol 1967 setuju untuk mematuhi ketentuan konvensi pengungsi, termasuk prinsip *Non- Refoulement* yang melarang pengembalian ke negara dimana mereka menghadapi penganiayaan.

d. Perlindungan hukum

Pengungsi yang memenuhi definisi dalam konvensi 1951 dan Protokol 1967 berhak atas perlindungan hukum di negara tempat mereka mencari suaka, termasuk akses ke

layanan dasar dan ahak-hak tertentu seperti yang diatur dalam konvensi.

Protokol 1967 ini dikeluarkan dengan tujuan untuk melengkapi dan sedikit merubah beberapa hal yang ada dalam konvensi 1951.

### 3. Status Hukum Pengungsi Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi dikarenakan belum dapat menyanggupi beberapa pasal yang terdapat pada Konvensi 1951, yaitu pasal

17 “*The Contracting State shall accord to refugees lawfully staying in their territory the most favorable treatment accorded to nationals of a foreign country in the same circumstances, as regards the right to engage in wage-earning employment*”<sup>18</sup> dan juga Pasal 21 ”*As regards housing, the Contracting States, in so far as the matter is regulated by laws or regulations or is subject to the control of public authorities, shall accord to refugees lawfully staying in their territory treatment as favorable as possible and, in any event, not less favorable than that accorded to aliens generally in the same circumstances.*”<sup>19</sup>

Pada Undang – Undang dasar 1945 Pasal 28A dan Pasal 28G (1) yang menegaskan untuk melindungi hak asasi manusia yang berada di Indonesia termasuk pengungsi. Namun hal ini belum cukup untuk menangani pengungsi jangka panjang, maka dari itu di keluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 adalah Peraturan yang keluarkan Oleh Presiden Jokowi pada tahun 2016 untuk menanggulangi penanganan pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia. Namun, dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 ini hanya mengatur tentang penanganan pengungsi selama mereka berada di wilayah Indonesia.

<sup>18</sup> Convetion And Protocol Realting To the Status Of Refugees, Articel 17

<sup>19</sup> Convetion And Protocol Realting To the Status Of Refugee, Articel 21

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, yang terdiri dari 8 bab dan 45 pasal membahas tentang penanganan pengungsi dari luar negeri selama berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bab-bab tersebut ialah :

- Bab I : Ketentuan Umum (Pasal 1-4 )
- Bab II : Penemuan ( Pasal 5-23 )
- Bab III : Penampungan ( Pasal 24-30 )
- Bab IV : Penanganan ( Pasal 31-32 )
- Bab V : Pengawasan Keimigrasian ( Pasal 33- 39 )
- Bab VI : Pendanaan ( Pasal 40 )
- Bab VII : Ketentuan Lain- Lain ( Pasal 41-45 )
- Bab VIII : Ketentuan Penutup ( Pasal 45)

Sebagai negara yang tidak menjadi anggota Konvensi 1951 dan juga Protokol 1967, Indonesia mengakui Prinsip *Non-Refoulement* sebagai *jus cogens*. Pengakuan terhadap prinsip *Non-Refoulement* tersebut telah diangkat secara tidak langsung pada Perpres Pengungsi dari Luar Negeri yang tidak dapat memberikan legitimasi bagi Pemerintah untuk memulangkan paksa migran yang datang untuk mendapatkan status pengungsi, namun sebaliknya mengatur pemulangan sukarela dan deportasi bagi migran yang kedapatan tidak berhak menyandang status pengungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Perpres Pengungsi dari Luar Negeri.<sup>20</sup>

Selain itu, bukan berarti Indonesia tidak menjunjung tinggi HAM yang dimiliki setiap orang meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Menurut konstitusi Indonesia, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Setiap orang berhak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam

keadaan apapun. Indonesia juga mengakui bahwa setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh pelindungan politik dari negara lain.

Adanya Perpres Pengungsi dari Luar Negeri merupakan pelaksanaan dari Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Hubungan Luar Negeri sebagaimana disebutkan dalam ketentuan menimbang Perpres. Kehadiran perpres ini dapat memberikan legitimasi hukum bagi kementerian atau lembaga lainnya untuk ikut terlibat menangani pengungsi. Adapun implementasi Perpres Pengungsi dari Luar negeri dalam penanganan Pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri. Dalam penanganan pengungsi terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah, meliputi: a. penemuan; b. penampungan; c. pengamanan; dan d. pengawasan keimigrasian.

Terkait dengan penemuan Pengungsi dalam keadaan darurat di perairan wilayah Indonesia dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan. Pengungsi yang ditemukan dalam keadaan darurat segera dilakukan tindakan berupa: a. memindahkan Pengungsi ke kapal penolong jika kapal akan tenggelam; b. membawa ke pelabuhan atau daratan terdekat jika aspek keselamatan nyawa Pengungsi dalam keadaan terancam; c. mengidentifikasi Pengungsi yang membutuhkan bantuan medis gawat darurat; d. menyerahkan orang asing yang diduga Pengungsi kepada Rumah Detensi Imigrasi di pelabuhan atau daratan terdekat. Keterlibatan UNHCR dalam penemuan pengungsi sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Pengungsi dari Luar Negeri menyatakan bahwa penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat. (Pasal 3 Perpres Pengungsi dari Luar Negeri).

Selain dengan UNHCR, Pemerintah

<sup>20</sup> Novianti, *Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Nusantara I, Lantai 2,

Indonesia juga dibantu oleh IOM (*International Organization for Migration*) dalam hal menangani pengungsi.<sup>21</sup> Konstitusi IOM pada artikel 1 menyebutkan tujuan dan fungsi IOM, sebagai berikut.

- a. Menyusun perpindahan migran secara teratur bagi siapapun yang memiliki fasilitas yang tidak memadai atau bagi siapapun yang tidak mampu untuk pindah tanpa bantuan khusus ke negara-negara yang menawarkan kesempatan untuk bermigrasi secara tertib.
- b. Memberikan perhatian dengan melakukan perpindahan secara teratur bagi para pengungsi, orang-orang yang terlantar, dan individual lainnya yang memerlukan layanan migrasi internasional yang pengaturannya mungkin telah dibuat antara IOM dan negara yang bersangkutan, termasuk Negara tersebut mengusahakan untuk menerima mereka.
- c. Menyediakan layanan migrasi atas permintaan dan dalam persetujuan dengan negara yang bersangkutan seperti halnya rekrutmen, pemilihan, memproses, pelatihan bahasa, aktivitas orientasi, pemeriksaan kesehatan, penempatan, aktivitas memfasilitasi suatu resepsi dan integrasi, layanan penasehat seputar migrasi dan bantuan-bantuan lainnya sebagaimana tujuan IOM.
- d. Menyediakan layanan serupa atas permintaan negara atau dalam kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional lainnya untuk migrasi pemulangan secara sukarela dan repatriasi sukarela.
- e. Menyediakan wadah musyawarah bagi suatu negara dengan baik sebagaimana organisasi internasional lainnya untuk saling bertukar pandangan dan pengalaman, serta mempromosikan upaya kerja sama dan koordinasi dalam isu-isu seputar migrasi, termasuk di dalamnya mempelajari setiap isu tersebut untuk pengembangan solusi yang praktis.

Hasil dari pembahasan diatas dapat diartikan bahwa Indonesia sampai saat ini belum membuat peraturan yang dimana

mengatur untuk penentuan status hukum para pengungsi Rohingya selama mereka berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menangani para pengungsi Indonesia yang di bantu oleh lembaga – lembaga dari PBB yaitu UNCHR (*United Nation High Commissioner for Refugees*) dan IOM (*International Organization for Migration*). Negara Kesatuan Republik Indonesia berpegang teguh pada prinsip-Prinsip yang membuat Indonesia harus menerima para pengungsi Rohingya, yaitu Prinsip *Non-Refoulement*.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa sebelum berlakunya Perpres Nomor 125 tahun 2016, penanganan pengungsi mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan leading sectornya adalah pihak Imigrasi. Namun, dalam Perpres Nomor 125 tahun 2016, penanganan pengungsi dari luar negeri tidak hanya dibebankan pada pihak Imigrasi, melainkan sejumlah lembaga secara terpadu sesuai dengan bagiannya masing-masing, yaitu Tentara Negera Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (Polri), Kementerian dan non-Kementerian dibidang kelautan, Imigrasi (Rudenim), dan Pemerintahan Daerah (Pemda). Dalam hal penemuan dikoordinasikan oleh oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan dapat melibatkan TNI, Polri, Kemenhub, Bakamla, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait lainnya yang melaksanakan tugas di perairan wilayah Indonesia, kemudian selanjutnya diserahkan oleh Polri kepada Rudenim. Dalam hal penampungan, Rudenim berkoordinasi dengan Pemda kemudian Pemda menentukan tempat penampungan bagi pengungsi dan dapat difasilitasi oleh IOM. Pengamanan dilaksanakan oleh Polri sementara pengawasan keimigrasian dilakukan oleh pihak Rudenim.

## B. Implementasi Status Hukum pengungsi

<sup>21</sup> Elviandri dan Aksar, “Globalisasi Genealogi Stabilitas Domestik: Tantangan dan Kebijakan Terhadap

## Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016

Kehadiran pengungsi di Indonesia menjadi gelombang fenomena sosial internasional yang tidak dapat dibendung. Jumlah pengungsi yang tidak lagi sedikit dan telah mencapai belasan ribu membawa dampak dan akibat khusus terhadap negara Indonesia. Keberadaan pencari suaka dan pengungsi baik secara individu maupun kelompok memberikan pengaruh pada berbagai kondisi dan situasi negara. Kondisi tersebut juga tidak dapat lepas dari negara Indonesia.

Dalam menghadapi arus pengungsi, Indonesia dihadapkan pada dilema antara komitmen kemanusiaan dan kepentingan kedaulatan. Kedaulatan negara merupakan hak eksklusif untuk mengatur segala aspek dalam batas-batas wilayahnya, termasuk dalam hal keamanan dan ketertiban nasional. Selain itu, kedaulatan negara berarti negara wajib memelihara kehidupan masyarakatnya sebagaimana standar kehidupan kelayakan manusia. Kehadiran pengungsi dalam jumlah besar dapat memicu tantangan keamanan, termasuk risiko infiltrasi kriminalitas dan potensi gangguan stabilitas sosial di wilayah-wilayah penerima pengungsi. Di sisi lain, kehadiran pengungsi juga berpotensi menimbulkan konflik dengan penduduk lokal serta membebani sumber daya dan fasilitas publik, terutama di daerah yang belum sepenuhnya siap dari segi infrastruktur. Berdasarkan prinsip kedaulatan, negara berhak untuk mengendalikan masuknya individu ke wilayahnya, termasuk pengungsi, guna melindungi keamanan dan stabilitas nasional.<sup>22</sup>

Namun, sebagai negara yang belum menjadi pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia menghadapi tantangan unik dalam mengatur kehadiran pengungsi dengan

kebijakan yang sesuai dengan prinsip kemanusiaan namun tetap memperhatikan kepentingan nasional. Ditanda tanganinya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri menjadi instrument hukum utama yang saat ini tersedia dan meregulasi pengungsi secara terbatas.<sup>23</sup>

Penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dalam menentukan status seorang pengungsi masih dapat dikatakan memiliki tantangan, dikarenakan Indonesia bukan anggota yang meratifikasi Konvensi 1951 dan juga Protokol 1967, maka dari itu pengaturan tentang status hukum pengungsi tidak diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.

Para pengungsi dari negara lain yang masuk secara ilegal ke wilayah negara ini juga di kategorikan sebagai imigran gelap. Mereka bukannya tanpa alasan menjadi imigran gelap, selain karena takut akan penyiksaan atau ancaman penyiksaan (persecution) yang terjadi atas dasar perbedaan suku, agama, ras, etnis, golongan sosial, keyakinan politik, kelompok kepentingan, dan lain-lain, mungkin mereka juga telah hilang harapan terhadap keamanan dirinya di negeri asalnya. Itulah yang mendasari mereka untuk mencari kehidupan lain yang lebih layak walaupun cara yang mereka tempuh salah.

Walaupun pengungsi jelas-jelas menyalahi aturan yang ada di Indonesia, tapi mereka juga mempunyai hak asasi yang patut di pertimbangkan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah tidak boleh langsung memberi hukuman atau langsung mendeportasi para imigran pengungsi. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan keberlangsungan hidup para pengungsi dan tentunya mempertimbangkan hak asasi mereka.<sup>24</sup>

Dikarenakan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan yang tercantum dalam Pancasila sila ke -2 , maka dengan prinsip inilah

<sup>22</sup> Guy S. Goodwin-Gill and Jane Addam, *The Refugee in International Law* (OXFORD University Press, 2011), <https://academic.oup.com/book/56033>

<sup>23</sup> Tina Shrestha, "Troubled Transit: Asylum Seekers Stuck in Indonesia, by Antje Missbach," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 175, no. 1 (2019): 108–112.

<sup>24</sup>Muflikhun, M, *Perlakuan Terhadap Pengungsi Menurut Konvensi Genewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi ( Study Kasus Di Kota Pekanbaru)*, Pekanbaru, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2019, Hal 47

Indonesia menerima para pengungsi yang datang ke wilayah Indonesia secara legal dan Ilegal. Namun hal ini yang dapat menjadi tantangan bagi Indonesia, dikarenakan prinsip ini Indonesia tidak dapat menyaring para pengungsi yang masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia karena alasan ketakutan yang besar di daerah asalnya.

Data terbaru yang diberikan oleh UNCHR menyebutkan terdapat 2.800 pengungsi Rohingya yang sampai saat ini masih mendiami wilayah Indonesia. UNCHR bersama IOM mengklaim telah memberikan bantuan kepada para pengungsi yang mencakup tempat tinggal, sanitasi, layanan kesehatan, makanan dan barang-barang Non-Makanan<sup>25</sup>.

Tantangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus di tuangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, Ialah :

- Memenuhi Hak dan Kewajiban Para pengungsi seperti pemberian lapangan pekerjaan dan tempat tinggal seperti yang dikatakan dalam pasal 17 dan 21 Konvensi 1951.
- Mengkomunikasikan soal solusi jangka panjang tentang bagaimana nasib para pengungsi kedepannya dengan lembaga PBB yaitu UNCHR dan IOM.
- Menjaga kedaulatan negara dari kemungkinan adanya ancaman yang akan dilakukan oleh para pengungsi yang menuntut hak mereka.

Dengan adanya beberapa tantangan yang dihadapi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat dengan jelas dilihat bahwa Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, masih membutuhkan beberapa perbaikan untuk menemukan solusi jangka panjang untuk penyelesaian masalah pengungsi.

Lembaga Internasional UNCHR dan IOM, mengklaim telah memberikan sejumlah keperluan berupa uang saku untuk menunjang kehidupan mereka

<sup>25</sup><https://www.bbc.com/Indonesia/articles/c4gm99gpljo#:~:text=Data%20terbaru%20UNHCR%20menyebutkan%20ada,barang%2Dbarang%20non%2Dmakanan.,> Diakses 29 Juni 2025 Pukul 12.12 WITA.

selama berada di Indonesia, namun dikarenakan adanya peraturan pelarangan kerja bagi para pengungsi maka, uang saku yang telah diberikan dikatakan tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan mereka.

Status Hukum para pengungsi selama mereka berada di tempat penampungan sementara tidak bisa dikatakan sebagai pengungsi namun sebagai pencari suaka, karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951,<sup>26</sup>maka dari itu hak –hak para pencari suaka dari Rohingya ini masih sangat terbatas, seperti :

- Masih mengharapkan uang saku dari Lembaga Internasional UNCHR dan IOM, dikarenakan adanya keterbatasan dalam hal mendapatkan pekerjaan
- Tempat tinggal yang masih harus disewa dengan uang dari kantong mereka sendiri, karena Indonesia belum dapat memberikan tempat tinggal kecuali seperti penampungan khusus namun dalam penampungan tersebut masih diberikan batas waktu
- Mobilitas yang terbatas karena status hukum mereka yang masih belum jelas, ini mengakibatkan para pencari suaka hanya dapat tinggal di 1 daerah hingga status hukum mereka di tentukan secara legal.
- Keterbatasan dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak dan lahan pekerjaan
- Resiko konflik sosial dengan para masyarakat lokal, yang memungkinkan mereka bisa mendapatkan diskriminasi

Dari banyaknya tantangan yang didapatkan oleh para pencari suaka selama mereka berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya konflik antara warga lokal. Maka Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, diperlukan untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban para pencari suaka ini.

Kondisi masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai negara mayoritas muslim

<sup>26</sup>[https://dsi.Acehprov.go.id/berita/kategori/mimbar\\_bbaiturrahman/Rohingya-antara-kewajiban-kemanusiaan-dan-hukum#:~:text=Saat%20ini%20pengungsi%20tersisa%20sebanyak.negara%20yang%20bisa%20menerima%20mereka.](https://dsi.Acehprov.go.id/berita/kategori/mimbar_bbaiturrahman/Rohingya-antara-kewajiban-kemanusiaan-dan-hukum#:~:text=Saat%20ini%20pengungsi%20tersisa%20sebanyak.negara%20yang%20bisa%20menerima%20mereka.) Diakses 29 juni 2025 pukul 13.11 WITA

menjadi daya tarik bagi pengungsi untuk ditempatkan di Indonesia. Sehubungan dengan keberadaan pengungsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kaitannya dengan pengaruh faktor masyarakat dalam pelaksanaan Perpres Nomor 125 tahun 2016, dapat ditinjau dari dua hal, yaitu entitas pengungsi yang berada di Kota Makassar dan kelompok masyarakat Kota Makassar itu sendiri.

Sebagai entitas kelompok masyarakat sendiri, para pengungsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasal dari negara yang berbeda-beda, belum sepenuhnya membentuk kesatuan masyarakat yang terstruktur, sehingga masing-masing kelompok pengungsi yang berasal dari negara tertentu, cenderung bertindak secara otonom dan minim kesadaran kolektif di antara mereka sebagai pengungsi secara umum. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan Perpres No. 125 tahun 2016 mengalami permasalahan, karena para pengungsi tersebut belum dapat diatur secara terstruktur.<sup>27</sup>

Pencarian negara baru oleh pencari suaka dan pengungsi harus dianggap sebagai hak asasi manusia. Saat memasuki wilayah baru (Indonesia), mereka harus tunduk terhadap peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Namun, ketika pemerintah daerah dan masyarakat lokal menerima dengan baik para pencari suaka dan pengungsi internasional, namun tidak ada jaminan bahwa sikap mereka akan sesuai dengan masyarakat lokal. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya permasalahan yang berhubungan dengan adanya pencari suaka dan pengungsi internasional di lingkungan masyarakat. Secara umum, permasalahan pencari suaka dan pengungsi internasional di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Kebijakan Regulasi

Berdasarkan hukum nasional Indonesia terkait dengan orang tanpa kewarganegaraan, pencari suaka, dan pengungsi ditunjukkan dengan perlakuan

sebagai imigran gelap dan berpotensi ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dan deportasi. Dirjenim mengeluarkan instruksi No. IMI-1489.UM.08.05, bahwa pencari suaka dan pengungsi harus dirujuk ke UNHCR untuk menentukan status mereka dan harus menghormati hak pencari suaka atau pengungsi yang memegang surat pengesahan atau identitas yang diterbitkan UNHCR. Bagi yang tidak memiliki dokumen tersebut berisiko diamankan ke Rudenim dengan dikenakan denda dan/atau deportasi<sup>28</sup>. Namun, peraturan tersebut masih belum cukup dalam menangani para pengungsi. Penanganan ini mencakup keamanan para pengungsi sembari menunggu penempatan negara tujuan, yang selama itu mungkin mereka mengalami konflik akibat interaksi dengan komunitas lokal di tempat penampungan mereka tinggal.

Tidak cukupnya kebijakan penanganan masalah migran transit di Indonesia mengakibatkan penyebaran pengungsi yang tidak merata ke beberapa daerah. Masalahnya, keselamatan dan kesejahteraan pengungsi tidak dijamin dalam kerangka hukum nasional manapun sejak mereka memasuki wilayah Indonesia selain Perpres No. 125 Tahun 2016. Namun dalam peraturan tersebut tidak terdapat adanya unsur permasalahan yang dihadapi pengungsi. Selama masa penantian, para pengungsi hampir tidak memiliki jaminan kesejahteraan seperti pangan, sandang, akomodasi, pekerjaan dan lainnya. Perpres tersebut hanya membahas prosedur penanganan pengungsi dengan penyelamatan dan penempatan pengungsi di darat dan di laut. Peraturan tersebut dinilai tidak dapat menjawab semua permasalahan pengungsi di Indonesia.

### 2. Fasilitas Pengungsi Yang Kurang Memadai

Indonesia hanya memiliki 13 Rudenim. Perlu

<sup>27</sup> Adrianto, Rahman & Arif, Pelaksanakan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 4,Nomor 2, Desemeber 2023, Hal. 292

<sup>28</sup> Suaka: Indonesia Civil Society Network for Refugee Rights Protection, Masalah Perlindungan, , Diakses 1 July 2025 pukul 11.00 WITA

diketahui bahwa Rudenim bukanlah tempat penampungan para pencari suaka ataupun pengungsi. Implikasinya, pemerintah tidak memiliki tempat untuk menampung pengungsi. Pemerintah dapat menampung mereka di wilayah milik pemerintah daerah apabila terjadi keadaan darurat. Setelah itu, pihak imigrasi harus menampung sementara di Rudenim<sup>29</sup>. Terdapat kemungkinan menampung diluar Rudenim, namun pemerintah tidak bersedia memberikan jaminan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, terdapat organisasi internasional yang bekerjasama dengan imigrasi, seperti *International Organization for Migration* (IOM) yang memfasilitasi pencari suaka apabila ingin kembali ke negara asalnya apabila situasi di negara asalnya memungkinkan dan menyiapkan dukungan logistik bagi mereka di Rudenim atau yang tinggal di komunitas rumah dibawah pengawasannya<sup>30</sup>

### 3. Permasalahan Sosial

Banyaknya pencari suaka dan pengungsi menimbulkan permasalahan bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia yang disebabkan oleh menumpuknya pencari suaka dan pengungsi yang melebihi kapasitas Rudenim. Ketika orang asing tidak mematuhi peraturan dan hukum selama berada di wilayah Indonesia, maka berpotensi mengancam keamanan negara. Hal ini tentunya berdampak bagi masyarakat sekitar. Pencari suaka dan pengungsi dapat menyalahgunakan statusnya dengan melakukan kegiatan yang dilarang di Indonesia, seperti pengedaran narkoba atau penjualan obat-obatan terlarang. Bahkan beberapa dari mereka ada yang berprofesi sebagai gigolo, homoseksualitas dan prostitusi<sup>31</sup> di mana hal tersebut sangat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia.

### 4. Perubahan Kebijakan Pada Negara Utama Penyedia Suaka

Penasihat politik Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, mengatakan bahwa proposal tentang tempat penampungan pengungsi tidak sesuai dengan yang diharapkan karena Amerika Serikat dan Eropa tidak menerima pengungsi Rohingya lebih banyak lagi. Rohingya yang datang ke Bangladesh mengimpikan mencari suaka di negara bagian utama penyedia suaka seperti Kanada, Australia, dan Amerika Serikat. Kanada menyatakan menerima pengungsi karena adanya peperangan, intimidasi dan ketakutan akan penindasan. Pernyataan tersebut dinyatakan setelah Amerika Serikat menolak masuknya pengungsi dari negara-negara mayoritas muslim selama empat bulan, berdasarkan perintah Presiden Trump. Namun, hakim distrik di Amerika Serikat menangguhkan perintah Trump karena dinilai kontroversial.

Sebelumnya, dibawah kepemimpinan Barrack Obama pernah menjalankan program pemukiman kembali pengungsi, termasuk yang sebelumnya ditampung di Indonesia. Pemukiman kembali merupakan solusi terakhir untuk penanganan pengungsi. Berdasarkan buku panduan UNHCR, terdapat beberapa pilihan yang dianjurkan yaitu dilakukannya pemulangan secara sukarela, integrasi lokal, dan pemukiman kembali. Bantuan UNHCR kepada pengungsi tidak akan efektif apabila tidak ada dukungan dan kerjasama antarnegara (baik negara transit ataupun negara tujuan), khususnya negara seperti Australia, Kanada, dan Amerika Serikat yang dianggap sebagai negara tujuan. Meski dalam praktiknya seringkali terkendala oleh pergantian kepemimpinan yang sering mengubah-ubah kebijakan negara. UNHCR selalu

<sup>29</sup> Cifebrima, S., Rika, I., dan Rendi, P., The Challenges of Indonesia as A "Quintessential Transit Country" For Refugees: Cases of Refugees in City of Pekanbaru, Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 149-164.

<sup>30</sup> Fitria, Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, 2015, hlm. 105-125.

<sup>31</sup> A.M. Mamoh tob, Globalisasi dan Genealogi Stabilitas Domestik: Tantangan Dan Kebijakan Terhadap Pengungsi Dan Pencari Suaka, Journal of Chemical Information and Modeling, Vol. 53 No. 9, 2019, hlm. 1689-1699.

berusaha untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan negara sesuai dengan mandatnya. Namun, terlepas dari upaya UNHCR, setiap negara diharapkan tidak mendiskriminasi atau melanggar hak-hak warganya, karena dapat menjadi potensi arus pengungsi baru. Presiden Trump, mengeluarkan kebijakan imigrasi dengan "dalih" meningkatkan keamanan dari terorisme di mana hal tersebut sangat berdampak pada kelompok pengungsi di dunia, khususnya yang berada di Indonesia, sehingga terjadi penumpukan di negara singgahan/transit<sup>32</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Status hukum pengungsi menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, belum mendapat titik terang dikarenakan Negara Kesatuan Republik Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan juga Protokol 1967, dengan alasan belum dapat memenuhi beberapa pasal yang dituangkan dalam Konvensi 1951 yaitu pada pasal 17 yang mengatakan "*The Contracting State shall accord to refugees lawfully staying in their territory the most favorable treatment accorded to nationals of a foreign country in the same circumstances, as regards the right to engage in wage-earning employment*" dan juga pasal 21 yang mengatakan "*As regards housing, the Contracting States, in so far as the matter is regulated by laws or regulations or is subject to the control of public authorities, shall accord to refugees lawfully staying in their territory treatment as favorable as possible and, in any event, not less favorable than that accorded to aliens generally in the same circumstances.*" Maka Indonesia hanya berpengaruh pada prinsip kemanusian yang tertuang dan Pancasila sila yang ke – 2 yang berbunyi " Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia " dan juga Prinsip *Non- Refoulement* yaitu salah satu

prinsip yang diakui secara internasional dimana, negara yang di tempati pengungsi tidak dapat atau tidak boleh memulangkan pengungsi ke negara asalnya dikarenakan alasan akan pelanggaran kemanusiaan yang akan berujung pada masalah pelanggaran HAM.

2. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015, belum sesuai dengan hukum internasional, karena masih banyak yang harus diubah dan juga masih harus banyak perbaikan yang dilakukan salah satunya adalah, harus meratifikasi Konvensi 1951, yang dimana Konvensi 1951 ini merupakan standar tertinggi dalam penanganan pengungsi yang harus dijadikan patokan bagi Indonesia yang harus mempertimbangkan hal ini jika ingin menangani pengungsi dengan standar Internasional. Indonesia masih melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dinilai masih belum memiliki regulasi yang baik dalam penanganan pengungsi internasional khususnya pengungsi Rohingya

### B. Saran

1. Pada dasarnya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, bisa dengan baik menangani para pengungsi, namun masih sangat sulit untuk menentukan status hukum yang dimana dapat memberikan hak – hak mereka selama berada di Indonesia, saran yang dapat penulis berikan, agar dapat memperbaiki lagi peraturan peraturan yang berkaitan dengan penanganan pengungsi, agar dapat memberikan penanganan yang terbaik bagi pengungsi dan juga sebaliknya Ke negara Indonesia sendiri, seperti pembuatan pasal atau peraturan yang mengatur penentuan status hukum para pengungsi selama mereka berada di Indonesia
2. Indonesia memiliki banyak tantangan dalam menentukan status hukum para pengungsi yang memiliki hak sesuai

<sup>32</sup> Sumandoyo, A., Tirtoid, Kebijakan Trump soal Pengungsi Membahayakan Indonesia, , 8 Juni 2017, diakses tanggal 1 july 2025, Pukul 11.30 WITA.

standar Internasional, namun dengan pembuatan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, dapat dikatakan penanganan secara sistematis dapat berjalan, namun dalam penentuan status pengungsi masih belum dapat dikatakan baik. Penulis menyarankan agar perlu adanya *sinkronisasi* perangkat hukum yang mengatur masalah pengungsi, dengan menerbitkan Undang-Undang yang didalamnya setidaknya mengandung batasan waktu keberadaan pengungsi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan prosedur penentuan status hukum para pengungsi selama mereka berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga mempertimbangkan untuk meratifikasi Konvensi 1951. Menurut Penulis, Indonesia harus memperbaiki regulasi peraturan dalam penanganan pengungsi. Meningkatkan Komunikasi dengan negara tujuan utama, pelatihan aparatur negara terkait penanganan pencari suaka dan pengungsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Austin, John. *The Province of Jurisprudence Determined*. John Murray, 183

A.M. Mamoh tob, Globalisasi dan Genealogi Stabilitas Domestik: Tantangan Dan Kebijakan Terhadap Pengungsi Dan Pencari Suaka, *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53 No. 9, 2019, hlm. 1689-1699.

Betts, A. (2013). Protection by Persuasion: International Cooperation in the Refugee Regime. Cornell University Press.

Budiarjo, Miriam. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Gramedia, 1998 Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum dan Pembangunan*. Alumni, 1993.

Fitria, Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2

No. 1, 2015, hlm. 105-125.

Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. Oxford University Press, 1951

Hathaway, J. C. (2005). *The Rights of Refugees under International Law*. Cambridge University Press

Ibrahim, A. (2016). From Independence to Democracy (1948- 2010). Dalam *The Rohingyas, Inside Myanmar's Hidden Genocide* (hal. 51). New York: Oxford University Press.

Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Universitas of California Press, 1967

Leider, J. (2012). On the term “Rohingya”. *Rohingya - A historical and Linguistic Note*, (hal. 1).

Lindblom, A. (2015). *Rohingya Under Military Rule. Persecution of the Rohingya Muslims*, (Hal. 11)

Martin, S. F. (2004). *Refugee Women*. Kumarian Press

Muflikhun, M, *Perlakuan Terhadap Pengungsi Menurut Konvensi Genewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi ( Study Kasus Di Kota Pekanbaru)*, Pekanbaru, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2019, Hal 47

Pound, Roscoe. *The Spirit of the Common law*. Yale University Press, 1921

Sugiyono, 2013, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung, ALFABETA

Sumandoyo, A., Tirto.id, Kebijakan Trump soal Pengungsi Membahayakan Indonesia

Susetyo Heru, 2016, *Rohingya Stateless People and Nowhere to Go*, Jakarta Timur. Hal. 25

Cochrane, L. (2017, November 21).

*Myanmar's discrimination against Rohingya Muslims is 'apartheid': Amnesty International.*

Tha, T. B. (2007). A Short History of Rohingya and Kamans of Burma. Hal. 3

Ullah, A. (2017, Mei 24). *The Concept of Citizenship in Burma and the Status of Rohingyas.*

## JURNAL

Adrianto, Rahman & Arif, Pelaksanakan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 4,Nomor 2, Desemeber 2023, Hal. 292

Dyah Ayu Putri, Muhammin Zulhair Achsin, Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Luar Negeri di Indonesia pada Tahun 2016-2022, *Hasanuddin Journal of International Affairs*, Volume 3, No 2, August 2023. Hal. 86

Elviandri dan Aksar, “Globalisasi Genealogi Stabilitas Domestik: Tantangan dan Kebijakan Terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka”, diakses tanggal 25 Juni 2025, hal. 68.

Joko Setiyono, Kontribusi UNHCR dalam Penanganan Pengungsi Internasional di Indonesia, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 3, Juli 2017, Hal 278-279

Khairani, Fathiyah dan Tulus Yuniasih, Peran UNHCR dalam Melindungi Pengungsi Rohingya di Indonesia pada tahun 2016-2020. Jakarta : Universitas Budi Luhur. 2021 Hal. 6

Matanggui, J. H. (2022). Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan. Bhuana Ilmu Popule

Muflikhun, M, *Perlakuan Terhadap Pengungsi Menurut Konvensi Genewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi ( Study Kasus Di Kota Pekanbaru)*, Pekanbaru, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2019, Hal 47

Muhamad Muflikhun,Skripsi, *Perlakuan Terhadap Pengungsi Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi ( Studi Kasus di Kota Pekanbaru )*, Pekanbaru : Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2019, Hal 12 – 13

Novianti, *Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Nusantara I, Lantai 2, DPR RI Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia, 2019, halaman 294

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Peran Penggunaan Perpustakaan Di Dalam Penelitian Hukum, Jakarta, 1979, Hal.1

Supryadi, A., & Amalia, F. 2021. Kedudukan Peraturan Menteri Ditinjau Dari Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia. Unizar Law Review (ULR), 4(2)

Tina Shrestha, “*Troubled Transit: Asylum Seekers Stuck in Indonesia, by Antje Missbach,*” *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 175, no. 1 (2019): 108–112.

USU, “Pengaturan Pengungsi Internasional dalam Hukum Internasional”, dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/48176/3/Chapter%20II.pdf>, diakses tanggal 21 Juni 2025

## PERATURAN/UU

Convetion And Protocol Realting To the Status Of Refugee Article 17

Convetion And Protocol Realting To the Status  
Of Refugee Aritcel 21

Intenational Convention on the Elimination of  
All Forms of Racial Discrimination

Konvensi 1951

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.  
125 Tahun 2016 tentang Penanganan  
Pengungsi dari Luar Negeri

Protocol 1967

Undang – Undang Keimigrasian Nomor 6  
Tahun 2011

Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28A

